



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep. 151 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2021-2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kerinci Periode 2021- 2025.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Bertugas :
a. melakukan dialog dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat;

- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama, serta pemberdayaan masyarakat dan;
- e. memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep. 151 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN
KERINCI PERIODE 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2021-2025

I. KETUA	: Dr. HADI CANDRA, M.Ag,M.Pd	KEC. DANAU KERINCI BARAT
II. WAKIL KETUA	: ELIYUSNADI, S.Kom M.Si	KEC. DEPATI TUJUH
III. SEKRETARIS	: Dr. ARZAM ZAIN, M.Ag	KEC. TANAH COGOK
IV. BENDAHARA	: NELPIANDI, S.Hi	KEC. SIULAK
V. ANGGOTA	: 1. ABDUL YAZID	KEC. DANAU KERINCI
	2. Drs. HASIMI NURDIN	KEC. BATANG MERANGIN
	3. H. PAHDI	KEC. SITINJAU LAUT
	4. SAHBUDIN, A.Ma.Pd	KEC. GUNUNGB RAYA
	5. UMRO HADI, S.Pdi, S.Ap	KEC. BUKIT KERMAN
	6. MAINUR HARJONO, S.Ag, M.Pdi	KEC. AIR HANGAT
	7. ABD. RAHMAN	KEC. AIR HANGAT BARAT
	8. DARMADI, S.Ag, M. Um	KEC. KELILING DANAU
	9. DINUL APRISAL, S.Ag	KEC. SIULAK MUKAI
	10. SIJUM LATIF, S.Ag, M.Pdi	KEC. GUNUNG KERINCI
	11. M. KAIRUL MUDA	KEC. KAYU ARO
	12. Pdt. JONATHAN	KEC. KAYU ARO BARAT
	M.F.SIMANJUNTAK, S.S.i	
	13. ADRIADI, S.Ag	KEC. GUNUNG TUJUH

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL